



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 03 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN KECAMATAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan ketentuan Pasal 126 Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu ditetapkan pedoman Pembentukan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lampung Barat ;
- b. bahwa dalam rangka penjabaran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud diatas, maka pedoman pembentukan Kecamatan perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Staff Ahli Bupati, Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Lampung Barat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
KECAMATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
7. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
8. Pembentukan Kecamatan adalah tindakan mengadakan Kecamatan baru melalui pemecahan, penggabungan dan atau penataan Kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Bagian Pertama TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Tata Cara Penilaian Pembentukan Kecamatan ditetapkan oleh Bupati melalui Tim Peneliti Pembentukan Pemekaran Kecamatan Kabupaten Lampung Barat.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Terhadap Kecamatan yang telah ada sebelum dilakukan Peraturan Daerah ini dianggap memenuhi ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada Tanggal

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

ERWIN NIZAR T.

DIUNDANGKAN DI LIWA
PADA TANGGAL

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT

dto

HELMY ARSYAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN : 2006 NOMOR : 03